

# PROSPEKTUS REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

TANGGAL EFEKTIF : 24 September 2009

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 1 Oktober 2009

**BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

## **BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II (selanjutnya disebut Schroder IDR Bond Fund II) bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal yang optimal dan potensi hasil investasi yang menarik melalui pengelolaan portofolio Efek bersifat utang dengan penekanan pada stabilitas modal. Komposisi Investasi dari Schroder IDR Bond Fund II adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang termasuk kas. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

## **PENAWARAN UMUM**

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas Schroder IDR Bond Fund II sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) masing-masing sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

## **Schroders**

### **Manajer Investasi**

PT Schroder Investment Management Indonesia  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower I, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 2965 5100  
Faksimili : (62-21) 515 5018

## **HSBC**

### **Bank Kustodian**

PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")  
HSBC Securities Services  
Menara Mulia Lantai 25  
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11  
Jakarta 12930  
Telepon : (62-21) 5291-4901  
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder IDR Bond Fund II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder IDR Bond Fund II.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder IDR Bond Fund II, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia (“Manajer Investasi”) merupakan bagian dari Schroders group (“Schroders”) yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA**

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act (“FATCA”). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution (“FFI”) mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service (“IRS”) informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini.”

## DAFTAR ISI

BAB		Hal
I	Istilah dan Definisi	7
II	Informasi mengenai Schroder IDR Bond Fund II	10
III	Manajer Investasi	16
IV	Bank Kustodian	19
V	Tujuan dan Kebijakan Investasi	20
VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	23
VII	Perpajakan	25
VIII	Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	27
IX	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	29
X	Alokasi dan Pembebanan Biaya	31
XI	Pembubaran dan Likuidasi	34
XII	Laporan Keuangan	37
XIII	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	80
XIV	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	83
XV	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan	86
XVI	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	87

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.2. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.3. **SCHRODER IDR BOND FUND II** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal, sebagaimana termaktub dalam;
  - Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 7 tanggal 7 September 2009 dibuat dihadapan Ny. Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta;
  - Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 9 tanggal 17 Juli 2012, dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
  - Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 18 tanggal 18 Juli 2014, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta; ketiganya dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta yang pada waktu itu bertindak sebagai Bank Kustodian.
  - Akta perubahan Bank Kustodian dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 7 tanggal 17 Desember 2015 dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta yang pada waktu itu bertindak sebagai Bank Kustodian awal dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang bertindak sebagai Bank Kustodian Pengganti.
  - Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 92 tanggal 23 Maret 2017 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian Pengganti.
  - Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 14 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta; dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.
- 1.4. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.5. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan

hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

- 1.6. **BAPEPAM & LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.7. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK..
- 1.8. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.9. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
- 1.10. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.11. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2").
- 1.12. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.13. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK.
- 1.14. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.15. **Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.16. **Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.17. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.18. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.
- 1.19. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1.20. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.21. Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder IDR Bond Fund II sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.22. Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.23. Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.24. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.25. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPPEPAM & LK Nomor : IX.C.5.
- 1.26. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.27. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Schroder IDR Bond Fund II. Surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:
- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
  - (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI SCHRODER IDR BOND FUND II**

#### **2.1. Pembentukan Schroder IDR BOND FUND II**

Schroder IDR Bond Fund II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal, sebagaimana termaktub dalam;

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 7 tanggal 7 September 2009 dibuat dihadapan Ny. Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 9 tanggal 17 Juli 2012, dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 18 tanggal 18 Juli 2014, dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta; ketiganya dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta yang pada waktu itu bertindak sebagai Bank Kustodian.
- Akta perubahan Bank Kustodian dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 7 tanggal 17 Desember 2015 dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta, dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta yang pada waktu itu bertindak sebagai Bank Kustodian awal dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang bertindak sebagai Bank Kustodian Pengganti.
- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 92 tanggal 23 Maret 2017 dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian Pengganti.
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II No. 14 tanggal 2 Februari 2018, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta; dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

Schroder IDR Bond Fund II memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-8639/BL/2009 tanggal 24 September 2009.

#### **2.2. Penawaran Umum**

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 2.3 PENGELOLA INVESTASI

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

#### ❖ **Alexander Henry McDougall**

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

#### ❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC.**

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

## **b. Tim Pengelola Investasi**

Ketua Tim Pengelola Investasi

### ❖ **Irwanti, CFA**

Irwanti adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai Equity Analyst di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-866/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Anggota Tim Pengelola Investasi

### ❖ **Liny Halim**

Liny adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-700/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

### ❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah mempunyai izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-180/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Jundi memiliki pengalaman sebagai Equity Analyst di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (*Banking and Finance*). Jundi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Jundi juga seorang *CFA charterholder*.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal dan riset saham sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2013 dan mulai terlibat dalam pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schroders, Oky adalah Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-949/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah Equity Analyst yang bergabung dengan Manajer Investasi melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Grup Schroders, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Analis Junior.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science, Inggris. Aditya telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Aditya adalah seorang *CFA charterholder*.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schroders pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-117/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 12 April 2019. Selain itu, ia juga seorang *CFA charterholder* dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa Wijayanto bergabung dengan PT Schroder Investment Management Indonesia di tahun 2019 sebagai equity analyst. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa – yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014 sebagai equity analyst yang menaungi sektor komoditas, perbankan dan ritel – bekerja di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia (2017-2019), CLSA Sekuritas Indonesia (2015-2017) dan Buana Capital Sekuritas (2014-2015). Marisa memiliki gelar Master of Business Administration dari Prasetya Mulya Business School di tahun 2012 dan gelar sarjana di bidang International Business Management dari Universitas Kristen Petra di tahun 2010. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020, tanggal 18 Mei 2020.

## 2.4 KEBIJAKAN RELAKSASI

Pada tanggal 16 April 2009, BAPEPAM & LK telah menerbitkan Surat Edaran BAPEPAM & LK No. SE-03/BL/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Kebijakan Relaksasi Atas Beberapa Ketentuan Terkait Pengelolaan Reksa Dana ("**SE-03/BL/2009**"), hal mana dengan diterbitkannya SE-03/BL/2009 tersebut maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder IDR Bond Fund II DAN Prospektus ini akan menyesuaikan dengan SE-03/BL/2009 tersebut selama berlakunya SE-03/BL/2009 tersebut.

## 2.5. Ikhtisar rasio keuangan singkat Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Schroder IDR Bond Fund II	
	2020	2019
Total hasil investasi	13.52%	14.20%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	11.36%	12.02%
Beban operasi	0.29%	0.35%
Perputaran portofolio	0.00:1	0.04:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%	0.00%

## 2.6. Ikhtisar Kinerja Schroder IDR Bond Fund II

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui [www.schroders.co.id](http://www.schroders.co.id).

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. Keterangan Singkat Manajer Investasi.**

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana sebesar US\$ 662,6 miliar (per Desember 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

### **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi  
Direktur : Francisco Lautan  
Direktur : Liny Halim  
Direktur : Irwanti

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble  
Komisaris : Susan Soh Shin Yann  
Komisaris independen : Anton H. Gunawan

### **3.2. Pengalaman Manajer Investasi**

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
5. Schroder USD Bond Fund
6. Schroder Dana Kombinasi
7. Schroder Dana Terpadu II
8. Schroder Dynamic Balanced Fund
9. Schroder Syariah Balanced Fund
10. Schroder Dana Prestasi Plus
11. Schroder Dana Prestasi
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Istimewa
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dana Campuran Progresif
16. Schroder IDR Bond Fund II
17. Schroder IDR Bond Fund III
18. Schroder Dana Obligasi Utama
19. Schroder Indo Equity Fund
20. Schroder IDR Income Plan V
21. Schroder Investa Obligasi
22. Schroder Dana Prestasi Prima
23. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
24. Schroder Income Fund
25. Schroder Dana Ekuitas Utama
26. Schroder Dana Likuid Syariah
27. Schroder Dana Pasar Uang

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

### **3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi**

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services.

Didukung oleh staff, layanan, sistem dan teknologi yang sama yang digunakan di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, yaitu 96 (sembilan puluh enam) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1. Tujuan Investasi**

**Schroder IDR Bond Fund II** bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal yang optimal dan potensi hasil investasi yang menarik melalui pengelolaan portofolio Efek bersifat utang dengan penekanan pada stabilitas modal.

#### **5.2. Kebijakan Investasi**

Schroder IDR Bond Fund II akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang termasuk kas.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Schroder IDR Bond Fund II menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

#### **5.3. Pembatasan Investasi**

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP- 176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan Schroder IDR Bond Fund II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatankan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Schroder IDR Bond Fund II pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
  - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Schroder IDR Bond Fund II;
  - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau

- 3) dimana Manajer Investasi Schroder IDR Bond Fund II terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

#### **5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan**

Keuntungan yang diperoleh Schroder IDR Bond Fund II dari dana yang diinvestasikan (jika ada) dapat dibagikan setiap bulan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian uang tunai tersebut. Dengan adanya pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai tersebut akan dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II terkoreksi.

Keuntungan tersebut di atas, juga dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini,

Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
<b>A.</b>	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
<b>B.</b>	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

#### **8.1. Manfaat Investasi**

Schroder IDR Bond Fund II memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

**a. Diversifikasi Investasi**

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder IDR Bond Fund II menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

**b. Pengelolaan Investasi yang profesional**

Schroder IDR Bond Fund II dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

**c. Unit Penyertaan mudah dijual kembali**

Setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian Schroder IDR Bond Fund II memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

**d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi**

Investasi dalam Efek bersifat utang membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

**e. Investasi awal yang relatif kecil**

Dengan nilai investasi awal yang relatif kecil yaitu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan investasi selanjutnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pemodal sudah dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

**f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, Schroder IDR Bond Fund II mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

#### **8.2. Faktor-faktor Risiko Yang Utama**

**a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya dibidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder IDR Bond Fund II.

**b. Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian Efek Berpendapatan Tetap.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Schroder IDR Bond Fund II berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan Schroder IDR Bond Fund II sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
- *Force majeure* yang dialami oleh Bank-bank dan penerbit surat berharga dimana Schroder IDR Bond Fund II berinvestasi atau pihak-pihak yang terkait dengan Schroder IDR Bond Fund II sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

**c. Risiko Likuiditas**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*) Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

**d. Risiko atas Pertanggungan Kekayaan Schroder IDR Bond Fund II**

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh portofolio Schroder IDR Bond Fund II pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan cara yang dianggap baik dan layak oleh Bank Kustodian. Dalam kaitan dengan hal ini, pengasuransian yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut hanya akan mencakup bagian yang merupakan tanggung jawab dari Bank Kustodian sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e. Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Schroder IDR Bond Fund II. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

**f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa di dalam hal Schroder IDR Bond Fund II memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 33 serta pasal 25.1 dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder IDR Bond Fund II, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

## **BAB IX**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Schroder IDR Bond Fund II adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

#### **9.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi berupa uang tunai (jika ada), yang akan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan **Bab.V butir 5.4**. Keuntungan tersebut dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **9.2. Mendapatkan Bukti Penyertaan**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti penyertaan atas setiap transaksi Pembelian dan Penjualan Kembali Investasi dalam Unit Penyertaan, yang akan disampaikan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

#### **9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan **Bab XIV**.

#### **9.4. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**9.5. Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 Tentang Laporan Reksa Dana (Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.”)**

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. X.D.1., bila terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya, Bank Kustodian akan mengirimkan laporan yang berisikan informasi saldo Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya. Bank Kustodian juga akan mengirimkan laporan yang menggambarkan posisi rekening akhir tahun selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) bulan Januari.

**9.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder IDR Bond Fund II melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

**9.7. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Laporan Keuangan Tahunan Schroder IDR Bond Fund II wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder IDR Bond Fund II berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

**9.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal Schroder IDR Bond Fund II dibubarkan.**

Dalam hal Schroder IDR Bond Fund II dibubarkan, maka hasil likuidasi yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB X**

### **ALOKASI DAN PEMBEBANAN BIAYA**

Dalam pengelolaan Schroder IDR Bond Fund II ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder IDR Bond Fund II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

#### **10.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder IDR Bond Fund II:**

- Imbalan jasa Manajer Investasi;
- Imbalan jasa Bank Kustodian;
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah Schroder IDR Bond Fund II mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder IDR Bond Fund II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya distribusi bukti konfirmasi atas perintah Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder IDR Bond Fund II mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- Biaya pembuatan dan distribusi laporan-laporan yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1 setelah Schroder IDR Bond Fund II dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Schroder IDR Bond Fund II mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan Schroder IDR Bond Fund II;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat 10.4 tentang Alokasi Biaya.

#### **10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi**

- Biaya persiapan pembentukan Schroder IDR Bond Fund II termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder IDR Bond Fund II yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- Biaya pemasaran termasuk biaya promosi, biaya pencetakan brosur dan iklan Schroder IDR Bond Fund II;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- Biaya pencetakan bukti konfirmasi atas perintah Pembelian dan Penjualan Kembali dalam Unit Penyertaan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Schroder IDR Bond Fund II paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder IDR Bond Fund II menjadi efektif; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder IDR Bond Fund II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal Schroder IDR Bond Fund II dibubarkan dan dilikuidasi.

### **10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:**

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan, yang dihitung dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaannya, yang dihitung dari nilai penjualan kembali. Biaya penjualan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

## 10.4. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke Schroder IDR Bond Fund <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Manajer Investasi</li> <li>• Jasa Bank Kustodian</li> <li>• Biaya-biaya lain seperti tercantum pada angka 10.1</li> </ul>	Maksimum 1,50%  Maksimum 0,25%  Jika ada	Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.  Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, yang akan dibayarkan setiap bulan.  Sesuai yang ditagihkan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pembelian Unit Penyertaan</li> <li>• Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan</li> <li>• Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau Transfer)</li> </ul>	Maksimum 1,00%  Maksimum 1,00%  -	Diperhitungkan dari nilai transaksi  Diperhitungkan dari nilai transaksi  Jika ada

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

**10.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah Schroder IDR Bond Fund II menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau Schroder IDR Bond Fund II sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1 Hal-hal Yang Menyebabkan Schroder IDR Bond Fund II Wajib Dibubarkan**

Schroder IDR Bond Fund II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, Schroder IDR Bond Fund yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); dan atau
- b. Diperintah oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder IDR Bond Fund II.

#### **11.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi Schroder IDR Bond Fund II**

Dalam hal Schroder IDR Bond Fund II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder IDR Bond Fund II kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- c. membubarkan Schroder IDR Bond Fund II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder IDR Bond Fund II kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder IDR Bond Fund II dibubarkan.

Dalam hal Schroder IDR Bond Fund II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Schroder IDR Bond Fund II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder IDR Bond Fund II oleh BAPEPAM & LK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder IDR Bond Fund II kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Schroder IDR Bond Fund II oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder IDR Bond Fund II dari Notaris.

Dalam hal Schroder IDR Bond Fund II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder IDR Bond Fund II dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder IDR Bond Fund II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder IDR Bond Fund II kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder IDR Bond Fund II dari Notaris.

Dalam hal Schroder IDR Bond Fund II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder IDR Bond Fund II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
  - (i) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder IDR Bond Fund II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - (ii) alasan pembubaran; dan
  - (iii) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder IDR Bond Fund II kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder IDR Bond Fund II kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder IDR Bond Fund II dari Notaris.

**11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder IDR Bond Fund II, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.4. Pembagian Hasil Likuidasi**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder IDR Bond Fund II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan mengenai pengambilan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.5.** Dalam hal Schroder IDR Bond Fund II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder IDR Bond Fund II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT. Schroder Investment Management Indonesia.

**BAB XII**  
**LAPORAN KEUANGAN**

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PADA TANGGAL  
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liny Halim  
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange  
Building, Tower 1, 30th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190  
Nomor telepon : 6221 – 29655100  
Jabatan : Direktur  
PT Schroder Investment  
Management Indonesia selaku  
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

The undersigned:

Name : Liny Halim  
Office address : Indonesia Stock Exchange  
Building, Tower 1, 30th Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,  
Jakarta 12190  
Phone number : 6221 – 29655100  
Title : Director  
PT Schroder Investment  
Management Indonesia as the  
Investment Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager confirms that:
  - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund; and
  - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 23 Maret/March 2021  
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager

  
Liny Halim  
Direktur/Director  
PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK  
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal  
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920  
Telepon : 6221-52914928  
Jabatan : Senior Vice President of Product  
Management Fund Services

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal  
31 Agustus 2020 dengan demikian sah mewakili PT Bank  
HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

*The undersigned:*

Name : Lenna Akmal  
Office address : World Trade Center 3, Lantai 8  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 29-31  
Jakarta 12920  
Telephone : 6221-52914928  
Designation : Senior Vice President of Product  
Management Fund Services

*Act based on Power of Attorney dated 31 August 2020  
therefore validly acting for and behalf of PT Bank HSBC  
Indonesia, declare that:*

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Contract dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
  - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and

**PT Bank HSBC Indonesia**

Kantor Pusat - World Trade Centre 1, Lantai 8-9, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia  
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
- b. *These financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian is responsible for internal control procedures of the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 23 Maret/March 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
*For and on behalf of Custodian Bank*



Lenna Akmal

Senior Vice President of Product Management Fund Services  
PT Bank HSBC Indonesia

**PT Bank HSBC Indonesia**

Kantor Pusat - World Trade Centre 1, Lantai 8-9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia  
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PARA PEMEGANG  
UNIT PENYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
TO THE HOLDERS OF  
INVESTMENT UNIT**

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

***Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements***

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Tanggung jawab auditor**

***Auditors' responsibility***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

*Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.*

***Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan***

*WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - Indonesia*

*T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id*

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00353/2.1025/AU.1/09/0734-2/1/III/2021



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

### **Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II as of 31 December 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

JAKARTA,  
23 Maret/March 2021

**Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA**  
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0734

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek:				<i>Securities portfolio:</i>
Efek utang (dengan biaya perolehan Rp 107.722.949.955 tahun 2020 dan Rp 440.029.305.923 tahun 2019)	125,668,539,136	2c,2e,5	465,228,666,634	<i>Debt securities (with acquisition cost of Rp 107,722,949,955 in 2020 and Rp 440,029,305,923 in 2019)</i>
Kas di bank	6,239,393,206	2c,3	13,387,503,723	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	<u>2,363,803,342</u>	2c,4	<u>6,395,284,668</u>	<i>Interest receivables</i>
<b>TOTAL ASET</b>	<u>134,271,735,684</u>		<u>485,011,455,025</u>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Utang lain-lain	87,595,949	2c,7,15	210,368,329	<i>Other liabilities</i>
Utang pajak lainnya	680,500	2g,6b	3,406,962	<i>Other taxes payable</i>
Liabilitas pajak tangguhan	<u>806,990,207</u>	2g,6d	<u>1,397,164,325</u>	<i>Deferred tax liabilities</i>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<u>895,266,656</u>		<u>1,610,939,616</u>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>TOTAL NILAI ASET BERSIH</b>	<u>133,376,469,028</u>		<u>483,400,515,409</u>	<b>TOTAL NET ASSETS</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<u>89,039,741.5753</u>	8	<u>340,170,338.0106</u>	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<u>1,497.9431</u>	2d	<u>1,421.0543</u>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

**LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Pendapatan bunga	11,742,611,307	2f,9	37,476,632,692	<i>Interest income</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	21,935,244,032	2c,2f	27,200,000	<i>Realised gains on investments</i>
(Kerugian)/keuntungan investasi yang belum direalisasi	(7,253,771,530)	2c,2f	30,946,008,285	<i>Unrealised (losses)/gains on investments</i>
Pendapatan lain-lain	89,992,733	2f,10	217,726,604	<i>Other income</i>
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<u>26,514,076,542</u>		<u>68,667,567,581</u>	<b>TOTAL INCOME</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban investasi				<i>Investment expenses</i>
Beban jasa pengelolaan investasi	268,662,130	2f,11,15	1,281,596,762	<i>Management fees</i>
Beban jasa kustodian	93,675,089	2f,12	281,951,280	<i>Custodian fees</i>
Beban lain-lain	693,228,222	2f,13	2,008,459,607	<i>Other expenses</i>
<b>TOTAL BEBAN</b>	<u>1,055,565,441</u>		<u>3,572,007,649</u>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	25,458,511,101		65,095,559,932	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<u>(552,557,482)</u>	2g,6c	<u>(976,408,501)</u>	<b>INCOME TAX EXPENSES</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<u>24,905,953,619</u>		<u>64,119,151,431</u>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2019</u>	
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	24,905,953,619		64,119,151,431	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>				<b>TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT</b>
Penjualan unit penyertaan	6,600,000,000		10,050,000,000	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(369,000,000,000)		-	<i>Redemptions of investment unit</i>
Pendapatan yang didistribusikan	<u>(12,530,000,000)</u>	14	<u>(39,620,000,000)</u>	<i>Distributed income</i>
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(374,930,000,000)</u>		<u>(29,570,000,000)</u>	<i>Total transactions with holders of investment unit</i>
<b>(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH</b>	(350,024,046,381)		34,549,151,431	<b>(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS</b>
<b>ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN</b>	<u>483,400,515,409</u>		<u>448,851,363,978</u>	<b>NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN</b>	<u>133,376,469,028</u>		<u>483,400,515,409</u>	<b>NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.*

REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi:</b>				<b>Cash flows from operating activities:</b>
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Penjualan aset keuangan	354,241,600,000		20,027,200,000	Sale of financial assets
Pendapatan bunga	15,772,045,568		37,413,807,956	Interest income
Pendapatan lain-lain	92,039,798		219,118,884	Other income
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan	-		(27,266,700,000)	Purchase of financial assets
Beban investasi	(575,935,171)		(1,609,920,922)	Investment expenses
Beban pajak penghasilan	(1,142,731,600)	6c	(1,360,000)	Income tax expenses
Beban pajak lainnya	(605,129,112)	13	(1,917,376,956)	Other tax expenses
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>367,781,889,483</b>		<b>26,864,768,962</b>	<b>Net cash provided from operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan:</b>				<b>Cash flows from financing activities:</b>
Penjualan unit penyertaan	6,600,000,000		10,050,000,000	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(369,000,000,000)		-	Redemptions of investment unit
Pendapatan yang didistribusikan	(12,530,000,000)	14	(39,620,000,000)	Distributed income
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(374,930,000,000)</b>		<b>(29,570,000,000)</b>	<b>Net cash used in financing activities</b>
<b>Penurunan bersih dalam kas dan setara kas</b>	<b>(7,148,110,517)</b>		<b>(2,705,231,038)</b>	<b>Net decrease in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>13,387,503,723</b>		<b>16,092,734,761</b>	<b>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>6,239,393,206</b>		<b>13,387,503,723</b>	<b>Cash and cash equivalents at the end of the year</b>
<b>Kas dan setara kas terdiri dari:</b>				<b>Cash and cash equivalents comprise of:</b>
Kas di bank	6,239,393,206	3	13,387,503,723	Cash in bank
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>6,239,393,206</b>		<b>13,387,503,723</b>	<b>Total cash and cash equivalents</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 1. UMUM

#### a. Pendirian

Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 7 tanggal 7 September 2009 dari Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta. Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-8639/BL/2009 tanggal 24 September 2009 dan mulai menjalankan aktivitas operasionalnya pada tanggal 5 Maret 2010. Berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 7 tanggal 17 Desember 2015 dari Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta, PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi mengganti kedudukan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dan menunjuk The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian baru yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2016. Berdasarkan Akta No. 92 tanggal 23 Maret 2017, terhitung sejak tanggal 17 April 2017, hak dan kewajiban The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian Reksa Dana telah beralih kepada PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian pengganti.

### 1. GENERAL

#### a. Establishment

Reksa Dana Schroder IDR Bond Fund II (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract by Capital Market Law No. 8 year 1995 and the Decision Letter from Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of The Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and authorities of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund Formed Under a Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Standard Chartered Bank, Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 7 dated 7 September 2009 of Sri Hastuti, S.H., Notary in Jakarta. The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-8639/BL/2009 dated 24 September 2009 and started its business activities on 5 March 2010. Based on Addendum of Collective Investment Contract No. 7 dated 17 December 2015 of Rini Yulianti, S.H. Notary in Jakarta, PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager replaced the position of Standard Chartered Bank, Jakarta Branch as the Custodian Bank and appointed The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch as the new Custodian Bank effective from 1 January 2016. Based on the Deed No. 92 dated 23 March 2017, effective from 17 April 2017, the rights and obligations of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch as the Fund's Custodian Bank has been transferred to PT Bank HSBC Indonesia as the substitute Custodian Bank.

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 1. UMUM (lanjutan)

##### a. Pendirian (lanjutan)

KIK tersebut telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 14 tanggal 2 Februari 2018 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 2.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit penyertaan.

##### b. Tujuan dan kebijakan investasi

Berdasarkan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan potensi pertumbuhan modal yang optimal dan potensi hasil investasi yang menarik melalui pengelolaan portofolio efek bersifat utang dengan penekanan pada stabilitas modal.

Berdasarkan KIK, 80% sampai dengan 100% dari dana investasi akan diinvestasikan pada efek bersifat utang yang antara lain terdiri dari Surat Utang Negara baik berupa Obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, Sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga komersial, yang telah diperingkat oleh pemeringkat efek yang telah disetujui oleh Bapepam-LK, serta 0% sampai dengan 20% dari dana investasi akan diinvestasikan pada instrumen pasar uang termasuk kas.

##### c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

#### 1. GENERAL (continued)

##### a. Establishment (continued)

*The CIC of the Fund has been amended by the Deed No. 14 dated 2 February 2018 by Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.*

*The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 2,000,000,000 investment units with initial net assets value of Rp 1,000 per investment unit.*

##### b. Investment objectives and policies

*In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to provide an optimum capital growth and attractive investment return potentials by managing debt securities portfolio with an emphasis on capital stability.*

*In accordance with the CIC, 80% to 100% of investment funds are to be invested in debt securities, among others, consist of Treasury Bonds in form of Government Bonds of Republic of Indonesia and Treasury Bills, time deposits, negotiable certificates of deposits, money market instruments, promissory notes, Certificates of Bank Indonesia and commercial papers, which have been rated by securities rating company approved by Bapepam-LK and 0% to 20% of investment funds are to be invested in money market instruments including cash.*

##### c. Financial statements

*Transactions of investment units and net assets value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2020 and 2019 were 30 December 2020 and 30 December 2019, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2020 and 2019 were presented based on the position of the Fund's net assets value on 31 December 2020 and 2019, respectively.*

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, pada tanggal 23 Maret 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

##### a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas adalah kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

*The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and PT Bank HSBC Indonesia, as the Custodian Bank of the Fund, on 23 March 2021. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations.*

*Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.*

##### a. Basis of preparation of the financial statements

*The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and the OJK's regulations.*

*The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value through profit or loss securities which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.*

*The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents are cash in bank and time deposits with maturity of three months or less.*

*Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.*

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

##### a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan reksa dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

##### b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa tentang COVID-19;
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The preparation of the financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenue and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

##### b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standard which are effective as at 1 January 2020, as follows:

- SFAS 71 "Financial Instruments";
- SFAS 72 "Revenue from Contract with Customers";
- SFAS 73 "Leases";
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of Financial Statement";
- Amendment to SFAS 15 "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long Term Interest in Associates and Joint Venture";
- Amendment to SFAS 25 "Accounting Policy, Changes of Accounting Estimates and Error";
- Amendment to SFAS 62 "Insurance Contracts";
- Amendment to SFAS 71 "Financial Instruments: regarding Repayment Acceleration Feature with Negative Compensations";
- Amendment to PSAK 73 "Leases" related to COVID-19 rent concessions;
- Amendment to SFAS 102 "Murabahah Accounting";
- 2019 Annual Adjustments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statement";
- ISFAS 35 "Presentation of Non-Profit Oriented Entities Financial Statements";
- ISFAS 101 "Recognition of Murabahah Unearned Revenue without Significant Risk Related to Inventory Ownership";

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

#### b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 "Laporan Keuangan Entitas Nirlaba";
- Amandemen Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian ekspetasi yang menggantikan model kerugian kredit serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan serta pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Reksa Dana. Oleh karena itu, tidak ada saldo serta klasifikasi yang disesuaikan pada tanggal 1 Januari 2020.

#### c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

#### Aset keuangan

#### Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 55, Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

#### b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)

- ISFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivable";
- PPSAK 13 Withdrawal of SFAS 45: "Financial Reporting of Non-Profit Entities";
- Amendment to Conceptual Framework for Financial Reporting.

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies and had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current or prior year.

SFAS 71 replaced SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognition and measurement of allowance for impairment losses on financial instruments using the expected credit loss model which replace the existing credit loss model and provide a simpler approach to hedge accounting.

Based on the assessment of the business model and contractual cash flows, the new arrangements for SFAS 71 for the classification and measurement of financial instruments and recognition and measurement of allowance for impairment losses on financial instruments have insignificant impact on the the Fund's financial statements. Therefore, there is no adjusted balance and classification as of 1 January 2020.

#### c. Financial instruments

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

#### Financial assets

#### Policy apply before 1 January 2020

In accordance with SFAS 55, The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) loans and receivables.

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

##### c. Instrumen keuangan (lanjutan)

###### Aset keuangan (lanjutan)

###### Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

###### (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

###### (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### c. *Financial instruments* (continued)

###### Financial assets (continued)

###### Policy apply before 1 January 2020 (continued)

###### (i) Financial assets at fair value through profit or loss

*Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading.*

*A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term or if it is part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.*

*Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are recognised directly to the statements of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statements of profit or loss and are recorded respectively as "Unrealised gains/(losses) on investments" and "Realised gains/(losses) on investments".*

*Interest income from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statement of profit or loss and is reported as "Interest income".*

###### (ii) Loans and receivables

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:*

- *those that the Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
- *those that upon initial recognition designated as available for sale; or*

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

##### c. Instrumen keuangan (lanjutan)

##### Aset keuangan (lanjutan)

##### **Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020** (lanjutan)

##### (ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

##### **Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020**

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

- Biaya perolehan diamortisasi;
- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
- Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### c. *Financial instruments (continued)*

##### Financial assets (continued)

##### **Policy apply before 1 January 2020** (continued)

##### (ii) Loans and receivables (continued)

- those for which the Fund may not recover substantially all of its initial investment other than because of credit deterioration of loans and receivables.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income" and "Other income".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables, and recognised in the statements of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

##### **Policy apply from 1 January 2020**

In accordance with PSAK 71, there are three classifications for measuring financial assets:

- Amortised cost;
- Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL");
- Measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) amortised cost. The classification depends on the Fund's business model and contractual cash flows in managing the financial assets. The Fund determines the classification of such financial assets at initial recognition.

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

#### c. Instrumen keuangan (lanjutan)

##### Aset keuangan (lanjutan)

##### **Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020** (lanjutan)

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI diklasifikasikan pada FVTPL.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lain-lain".

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

#### c. *Financial instruments* (continued)

##### Financial assets (continued)

##### **Policy apply from 1 January 2020** (continued)

All financial assets not classified as measured at amortised cost and FVOCI are classified as FVTPL.

- (i) *Financial assets measured at fair value through profit or loss*

*Financial assets classified under this category are recognized at fair value upon initial recognition; transaction costs (if any) are recognized directly in the profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial assets are recognized in the income statement and recorded as "Unrealized gain / (loss) on investment" and "Realized gain / (loss) on investment".*

*Interest income on financial assets measured at fair value through profit or loss is recorded in the profit or loss and is reported as "Interest income".*

- (ii) *Financial assets measured at amortised cost*

- *Financial assets are managed in a business model which aims to hold financial assets for the purpose of obtaining contractual cash flows (held to collect); and*
- *Contractual criteria for financial assets that at a certain date generate cash flows that represent payments of principal and interest only ("SPPI") of the principal amount outstanding.*

*At initial recognition, financial assets carried at amortised cost are recognized at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.*

*Income from financial assets classified as financial assets measured at amortised cost is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income" and "Other income".*

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

#### c. Instrumen keuangan (lanjutan)

##### Aset keuangan (lanjutan)

##### **Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)**

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

##### **Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")**

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *nonrecourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

#### c. *Financial instruments* (continued)

##### *Financial assets* (continued)

##### ***Policy apply from 1 January 2020*** (continued)

- (ii) *Financial assets measured at amortised cost* (continued)

*In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as financial assets measured at amortised cost, and recognised in the statements of profit or loss as "Allowance for impairment losses".*

##### ***Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest ("SPPI")***

*For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.*

*In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Fund considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Fund considers:*

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Fund's claim to cash flows from specified assets (e.g. nonrecourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

#### c. Instrumen keuangan (lanjutan)

##### Aset keuangan (lanjutan)

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020** (lanjutan)

##### **Penilaian model bisnis**

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/*conscious*.

##### Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

##### Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada tahun 2019, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

#### c. *Financial instruments* (continued)

##### *Financial assets* (continued)

***Policy apply from 1 January 2020*** (continued)

##### ***Business model assessment***

*Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Fund. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.*

*The Fund assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line (i.e. subportfolios or sub-business lines).*

*The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.*

##### ***Recognition***

*Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.*

##### ***Impairment of financial assets***

*In 2019, The Fund assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses of financial assets are incurred if and only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event(s) has an impact on the estimated future cash flows of the financial assets or group of financial assets that can be reliably estimated. Investment Manager believes there are no impairment of financial assets as of 31 December 2019.*

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

#### c. Instrumen keuangan (lanjutan)

##### Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Dengan berlakunya PSAK 71 sejak 1 Januari 2020, pada setiap tanggal laporan keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspetasi tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

##### Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

##### Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

##### Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

#### c. Financial instruments (continued)

##### Impairment of financial assets (continued)

With SFAS 71 become effective since 1 January 2020, on each financial statements date, the Fund evaluates whether the credit risk of financial instruments have increased significantly since its initial recognition. When conducting an evaluation, the Fund applies a simplified method to measure the expected credit loss against the Fund's financial assets. The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as of 31 December 2020.

##### Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

##### Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

##### Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

##### c. Instrumen keuangan (lanjutan)

###### Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

###### Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

###### Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

#### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

##### c. *Financial instruments* (continued)

###### *Determination of fair value* (continued)

*The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchange are determined using the fair market price defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.*

###### *Derecognition*

*Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.*

###### *Offsetting financial instruments*

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.*

*The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.*

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING** (lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)

**c. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**c. Financial instruments** (continued)

**Klasifikasi instrumen keuangan**

**Classification of financial instruments**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflect the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71 / Category as defined by SFAS 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
<b>Aset keuangan/ Financial assets</b>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio efek/ Securities portfolio	Efek utang/ Debt securities
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets at amortised cost	Kas di bank/Cash in bank  Piutang bunga/Interest receivables	
<b>Liabilitas keuangan/ Financial liabilities</b>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Utang lain-lain/Other liabilities	

**Investasi pada surat berharga Syariah**

**Investments in Sharia marketable securities**

Investasi pada surat berharga Syariah, khususnya Sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

Investments in Sharia marketable securities, especially Sukuk, are classified in accordance with SFAS 110 (Revised 2015) regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan; dan
- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

- 1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity;
- 2) At fair value through profit or loss securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year's profit or loss; and
- 3) At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year's other comprehensive income.

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
PENTING (lanjutan)**

**c. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Investasi pada surat berharga Syariah  
(lanjutan)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Financial instruments (continued)**

Investments in Sharia marketable  
securities (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110/ Category as defined by SFAS 110		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Class (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-class
<b>Aset keuangan/ Financial assets</b>	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss securities	Portofolio efek/ Securities portfolio	Surat Berharga Syariah Negara/ National Islamic Security

**d. Nilai aset bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**e. Portofolio efek**

Investasi terdiri dari efek utang berupa Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta obligasi korporasi.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**f. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari efek utang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**d. Net assets value of the Fund**

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

**e. Securities portfolio**

Investments consist of debt securities in the form of Treasury Bonds, National Islamic Securities (SBSN) and corporate bonds.

Securities portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss and at fair value through profit or loss securities. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss, and at fair value through profit or loss securities.

**f. Revenue and expense recognition**

Interest income from debt securities and current accounts are accrued on daily basis.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statements of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

#### f. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

#### g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

#### f. Revenue and expense recognition (continued)

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

#### g. Taxation

Income tax expenses consist of current income and deferred tax which are recognised in the statements of profit or loss.

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income. In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

#### g. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tanggungan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tanggungan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

#### h. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2015). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

#### i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

### 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

#### g. Taxation (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

#### h. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- (ii) whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- (iii) for which discrete financial information is available.

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5 (Revised 2015). The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

#### i. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DI BANK

	2020	2019
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	6,239,393,206	13,387,503,723

PT Bank HSBC Indonesia  
(Custodian Bank)

4. PIUTANG BUNGA

	2020	2019
Efek utang	2,363,316,731	6,392,750,992
Rekening giro	486,611	2,533,676
	2,363,803,342	6,395,284,668

Debt securities  
Current account

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

5. PORTOFOLIO EFEK

Efek utang

Investasi	Tingkat bunga dan insial hasil (%) per tahun/ Interest rate and profit/earning (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Peringkat/ Rating	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	2020	
<b>Surat Utang Negara</b>									
<i>Treasury Bonds</i>									
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050	10.50	18,646,000,000	21,406,970,000	24,761,888,000	15 Juli 2038	-	19.70	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062	6.38	22,178,000,000	16,541,607,749	20,819,145,956	15 April 2042	-	10.57	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057	9.50	15,507,000,000	16,970,165,000	19,178,282,250	May 2041	-	15.28	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	9.50	12,314,000,000	13,110,662,209	15,315,291,220	15 Juli 2031	-	12.19	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	9.00	8,000,000,000	8,520,000,000	9,514,813,390	15 Maret 2029	-	7.57	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	
		76,645,000,000	76,549,404,955	89,589,420,780			71.29		
<b>Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)</b>									
<i>National Islamic Security (SBSN)</i>									
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	6.75	15,000,000,000	11,173,545,000	15,223,937,400	15 April 2043	-	12.11	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	
<b>Obligasi korporasi</b>									
<i>Corporate bonds</i>									
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Seri C	7.90	10,000,000,000	10,000,000,000	10,349,662,900	18 Desember 2024	AAA	8.24	Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Seri C	
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri C	8.65	5,000,000,000	5,000,000,000	5,301,011,690	18 November 2026	AAA	4.22	Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2016 Seri C	
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E	8.65	5,000,000,000	5,000,000,000	5,204,509,450	9 November 2027	AAA	4.14	Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E	
		20,000,000,000	20,000,000,000	20,655,180,990			15.60		
		111,645,000,000	107,722,949,955	125,638,539,130			100.00		

REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

5. SECURITIES PORTFOLIO (continued)

Efek utang (lanjutan)

Debt securities (continued)

Investasi	Tingkat bunga dan imbal hasil (%) per tahun/ interest rate and profit earning % per annum	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	2019			Peningkat/ Rate	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio	Investments
				Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date				
<b>Surat Utang Negara</b>									
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	8.25	50,000,000,000	55,999,179,231	52,840,800,000	15 Juni 2022	-	11.36	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	7.38	45,000,000,000	41,890,150,000	43,022,550,950	15 Mei 2048	-	9.38	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	8.38	31,000,000,000	30,626,500,000	33,232,000,000	15 Maret 2024	-	7.14	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062	6.38	30,178,000,000	29,221,170,000	32,810,004,190	15 April 2042	-	7.01	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050	10.50	18,646,000,000	21,406,970,000	23,458,554,460	15 Juli 2038	-	5.04	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0050	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	10.50	19,000,000,000	19,240,184,783	23,495,381,990	15 Agustus 2020	-	5.03	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0052	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	8.25	21,000,000,000	20,767,167,000	22,103,207,280	15 Mei 2036	-	4.75	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0072	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0040	11.00	17,000,000,000	18,795,000,000	20,393,296,730	15 September 2025	-	4.38	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0040	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057	9.50	15,507,000,000	16,970,105,000	17,918,338,500	15 Mei 2041	-	3.85	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0057	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	6.13	17,000,000,000	16,731,112,700	15,988,665,580	15 Mei 2027	-	3.44	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	9.50	12,314,000,000	13,110,662,209	14,294,829,794	15 Juli 2031	-	3.07	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054	
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	9.00	8,000,000,000	8,520,000,000	8,970,925,680	15 Maret 2029	-	1.93	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071	
		293,645,000,000	292,686,260,923	308,819,891,154			68.38		
<b>Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)</b>									
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	5.75	15,000,000,000	11,173,545,000	13,322,554,800	15 April 2043	-	2.86	Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS005	
<b>Obligasi korporasi</b>									
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2015 Seri D	8.60	30,000,000,000	30,000,000,000	30,398,733,800	18 November 2031	AAA	6.54	Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2015 Seri D	
Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017	8.70	25,000,000,000	24,987,500,000	25,818,533,250	10 Oktober 2027	AA+	5.51	Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017	
Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2017 Seri B	7.50	25,000,000,000	25,000,000,000	25,223,651,250	23 Juni 2020	AAA	5.42	Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2017 Seri B	
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	11.00	20,000,000,000	20,000,000,000	24,521,027,600	23 Juni 2028	AAA	5.27	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D	
Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A	9.93	16,000,000,000	16,000,000,000	16,956,407,680	23 Juni 2022	AAA	3.64	Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A	
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Seri C	7.90	10,000,000,000	10,000,000,000	10,050,743,300	18 Desember/ December 2024	AAA	2.16	Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Seri C	
Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2015 Seri C	8.65	5,000,000,000	5,000,000,000	5,156,518,400	18 November 2028	AAA	1.11	Obligasi Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2015 Seri C	
Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri E	8.65	5,000,000,000	5,000,000,000	5,162,835,400	9 November 2027	AAA	1.11	Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri E	
		136,000,000,000	135,987,500,000	143,089,250,880			30.75		
		444,645,000,000	440,620,305,923	465,228,695,634			100.00		

Efek utang berupa Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak diperingkat.

Debt securities in the form of Treasury Bonds and National Islamic Securities owned by the Fund as at 31 December 2020 and 2019 are not rated.

Efek utang berupa Obligasi Korporasi yang dimiliki Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 diperingkat oleh Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Debt securities in the form of Corporate Bonds owned by the Fund as at 31 December 2020 and 2019 are rated by Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh efek utang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2.

As at 31 December 2020 and 2019, all debt securities measured at fair value using level 2 of the fair value hierarchy.

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**a. Utang pajak (lanjutan)**

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**b. Utang pajak lainnya**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PPh Pasal 23	680,500	3,406,962

**c. Beban pajak penghasilan**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
- Kini	1,142,731,600	1,360,000	Current -
- Tangguhan	<u>(590,174,118)</u>	<u>975,048,501</u>	Deferred -
	<u>552,557,482</u>	<u>976,408,501</u>	

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan efek utang. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Laba sebelum pajak	25,458,511,101	65,095,559,932	Profit before tax
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban investasi	1,055,565,441	3,572,007,649	Investment expenses
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final:			Interest income subject to final income tax:
Efek utang	(11,742,611,307)	(37,476,632,692)	Debt securities
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(21,935,244,032)	(27,200,000)	Realised gains on investments
Kerugian/(keuntungan) investasi yang belum direalisasi	7,253,771,530	(30,946,008,285)	Unrealised losses/(gains) on investments
Pendapatan lain-lain	<u>(89,992,733)</u>	<u>(217,726,604)</u>	Other income
Jumlah	<u>(25,458,511,101)</u>	<u>(65,095,559,932)</u>	Total
Laba kena pajak	-	-	Taxable income
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	-	-	Corporate income tax expenses for the year
Utang pajak	-	-	Taxes payable

**6. TAXATION (continued)**

**a. Taxes payable (continued)**

The Fund does not have any taxes payable as at 31 December 2020 and 2019.

The amount of tax returns determined based on calculations performed by the taxpayer (*self-assessment*). The Tax Authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law concerning the General Provisions and Tax Procedures.

**b. Other taxes payable**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PPh Pasal 23	680,500	3,406,962

**c. Income tax expenses**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
- Kini	1,142,731,600	1,360,000	Current -
- Tangguhan	<u>(590,174,118)</u>	<u>975,048,501</u>	Deferred -
	<u>552,557,482</u>	<u>976,408,501</u>	

Current income tax expenses represent income tax expenses on gains on sale of debt securities. The Fund in conducting its activities, could generate gains/losses from sale of debt securities. When there are gains earned, income tax expense is charged on the gains. When there are losses, The Fund could compensate the losses to final income tax expense on interest income of debt securities.

The reconciliation between profit before tax based on statements of profit or loss with the taxable profit are as follows:

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Laba sebelum pajak	25,458,511,101	65,095,559,932	<i>Profit before tax</i>
Pajak dihitung dengan tarif pajak berlaku 22% (2019: 25%)	5,600,872,442	16,273,889,983	<i>Tax calculated at applicable tax rate 22% (2019: 25%)</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(5,833,096,839)	(17,166,891,895)	<i>Income subject to final tax</i>
Beban yang tidak diperkenankan	232,224,397	893,001,912	<i>Non deductible expenses</i>
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	(590,174,118)	975,048,501	<i>Current year adjustment on deferred tax</i>
Pajak final atas keuntungan penjualan efek utang	1,142,731,600	1,360,000	<i>Final tax on the realised gain on debt securities</i>
Beban pajak penghasilan	<u>552,557,482</u>	<u>976,408,501</u>	<i>Income tax expenses</i>

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK, akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2020; dan 10% sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya.

**6. TAXATION (continued)**

**c. Income tax expenses (continued)**

*The reconciliation between the income before income tax expenses based on statements of profit or loss with the effective tax rate are as follows:*

*In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.*

*Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling corporate income tax return.*

*Interest income from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 55 year 2019 issued on 12 August 2019 regarding the second amendment to the Government Regulation No. 16 year 2009 issued on 9 February 2009 regarding Income Tax from Bond's Interest and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on 13 January 2012 regarding the amendment to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 regarding tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.*

*According to above regulations, income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by the Fund as the tax payer listed in OJK, will be subject to final income tax of 0% starting from 1 January 2009 to 31 December 2010; 5% from 1 January 2011 to 31 December 2020; and 10% from 1 January 2021 and onwards.*

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia ("Perppu") No. 1 Tahun 2020 yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022. Reksa Dana telah membukukan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut pada laporan keuangan untuk periode dua belas bulan yang berakhir 31 Desember 2020.

**d. Liabilitas pajak tangguhan**

		2020		
		Diakui pada laba rugi tahun berjalan/		
	Saldo awal/ Beginning balance	Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	1,397,164,325	(590,174,118)	806,990,207	Unrealised gains on debt securities
	<u>1,397,164,325</u>	<u>(590,174,118)</u>	<u>806,990,207</u>	
		2019		
		Diakui pada laba rugi tahun berjalan/		
	Saldo awal/ Beginning balance	Recognised in current year profit or loss	Saldo akhir/ Ending balance	
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek utang	422,115,824	975,048,501	1,397,164,325	Unrealised gains on debt securities
	<u>422,115,824</u>	<u>975,048,501</u>	<u>1,397,164,325</u>	

**e. Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

**6. TAXATION (continued)**

**c. Income tax expenses (continued)**

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of the Republic of Indonesia Law ("Perppu") No. 1 year 2020 which among others reduced the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and to 20% since fiscal year 2022. The Fund has recorded the effect of changes in the corporate income tax rate in the financial statements for the year ended 31 December 2020.

**d. Deferred tax liabilities**

**e. Administration**

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

**7. UTANG LAIN-LAIN**

	2020	2019
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 11 dan 15)	15,147,001	113,775,936
Jasa kustodian (lihat Catatan 12)	6,788,099	25,494,238
Lainnya	<u>65,660,849</u>	<u>71,098,155</u>
	<u>87,595,949</u>	<u>210,368,329</u>

**7. OTHER LIABILITIES**

Management fees  
(refer to Notes 11 and 15)  
Custodian fees  
(refer to Note 12)  
Others

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2020		2019		
	Persentase/ Percentage	Unit	Persentase/ Percentage	Unit	
Pemegang unit penyertaan	100.00	89,039,741.5753	100.00	340,170,338.0106	Holders of investment unit

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

#### 8. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

As at 31 December 2020 and 2019, there were no investment units owned by the Investment Manager.

#### 9. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas efek utang.

#### 9. INTEREST INCOME

This account represents interest income from debt securities.

#### 10. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank oleh Reksa Dana.

#### 10. OTHER INCOME

This account represents interest income from current account on the placement of cash in bank by the Fund.

#### 11. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi sebesar maksimum 1,50% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 7 dan 15). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 268.662.130 (2019: Rp 1.281.596.762) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

#### 11. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 1.50% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 7 and 15). Management fees for 2020 is amounting to Rp 268,662,130 (2019: Rp 1,281,596,762) which is recorded in statements of profit or loss.

#### 12. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 7). Beban jasa kustodian untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp 93.675.089 (2019: Rp 281.951.280) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

#### 12. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holder's accounts to the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with CIC between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 7). Custodian fees for 2020 is amounting to Rp 93,675,089 (2019: Rp 281,951,280) which is recorded in statements of profit or loss.

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. BEBAN LAIN-LAIN**

	2020	2019	
Beban pajak lainnya	605,129,112	1,917,376,956	Other tax expenses
Lainnya	88,099,110	91,082,651	Others
	<u>693,228,222</u>	<u>2,008,459,607</u>	

**13. OTHER EXPENSES**

**14. PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN**

Berdasarkan KIK, Reksa Dana akan mendistribusikan pendapatan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan unit penyertaan dari setiap pemegang unit penyertaan.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana telah melakukan pembagian pendapatan sebagai berikut:

**14. DISTRIBUTED INCOME**

According to the KIC, the Fund will distribute income obtained by the Fund (if any) periodically at the date of investment income distribution simultaneously in the form of cash proportionally based on the units ownership of each holders of investment unit.

For the years ended as at 31 December 2020 and 2019, the Fund has distributed income as follows:

2020			
Tanggal pembagian	Distribusi per unit/ Distribution per unit	Jumlah/ Total	Distribution date
27 Januari 2020	9.6128	3,270,000,000	27 January 2020
25 Februari 2020	9.8437	960,000,000	25 February 2020
23 Maret 2020	9.8400	830,000,000	23 March 2020
27 April 2020	8.9439	760,000,000	27 April 2020
18 Mei 2020	9.1187	780,000,000	18 May 2020
24 Juni 2020	9.4059	810,000,000	24 June 2020
27 Juli 2020	9.4583	820,000,000	27 July 2020
25 Agustus 2020	9.7398	850,000,000	25 August 2020
23 September 2020	9.7398	850,000,000	23 September 2020
21 Oktober 2020	9.7398	850,000,000	21 October 2020
24 November 2020	9.7884	860,000,000	24 November 2020
21 Desember 2020	10.0628	890,000,000	21 December 2020
		<u>12,530,000,000</u>	

2019			
Tanggal pembagian	Distribusi per unit/ Distribution per unit	Jumlah/ Total	Distribution date
28 Januari 2019	9.5510	3,180,000,000	28 January 2019
25 Februari 2019	9.5810	3,190,000,000	25 February 2019
25 Maret 2019	9.7012	3,230,000,000	25 March 2019
25 April 2019	9.7913	3,260,000,000	25 April 2019
21 Mei 2019	9.6711	3,220,000,000	21 May 2019
24 Juni 2019	9.7507	3,270,000,000	24 June 2019
25 Juli 2019	9.9893	3,350,000,000	25 July 2019
26 Agustus 2019	10.0489	3,370,000,000	26 August 2019
24 September 2019	10.0191	3,360,000,000	24 September 2019
23 Oktober 2019	10.0191	3,360,000,000	23 October 2019
25 November 2019	10.1682	3,410,000,000	25 November 2019
23 Desember 2019	10.1258	3,420,000,000	23 December 2019
		<u>39,620,000,000</u>	

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 15. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

##### Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

##### Pihak/Party

PT Schroder Investment Management Indonesia

##### Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Laporan posisi keuangan</b>		
<b>Liabilitas</b>		
Jasa pengelolaan investasi	<u>15,147,001</u>	<u>113,775,936</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>1.69%</u>	<u>7.06%</u>
<b>Laporan laba rugi</b>		
Beban jasa pengelolaan investasi	<u>268,662,130</u>	<u>1,281,596,762</u>
Persentase terhadap jumlah beban investasi	<u>25.45%</u>	<u>35.88%</u>

#### 15. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

##### Nature of relationship

*In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:*

##### Sifat hubungan/Nature of relationship

Manajer Investasi/Investment Manager

##### Related party balances and transactions

*Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:*

##### **Statements of financial position**

##### **Liabilities**

*Management fees*

*Percentage of total liabilities*

##### **Statements of profit or loss**

*Management fees*

*Percentage of total investment expenses*

#### 16. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 ("Surat Keputusan"), Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Rasio-rasio ini dibuat berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut dimana rasio-rasio ini dapat berbeda jika dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan tersebut: (tidak diaudit)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total hasil investasi	13.52%	14.20%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	11.36%	12.02%
Beban operasi	0.29%	0.35%
Perputaran portofolio	0.00:1	0.04:1
Persentase penghasilan kena pajak	0.00%	0.00%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

#### 16. FINANCIAL HIGHLIGHTS

*Based on the Decree from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996 ("The Decree"), the Fund is required to disclose several financial ratios. These ratios have been prepared based on the formula as prescribed in the Decree where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian Financial Accounting Standards. The following are the financial ratios based on the Decree: (unaudited)*

*Total investments return  
Net investments after  
marketing expenses  
Operating expenses  
Portfolio turnover  
Percentage of taxable income*

*The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.*

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 16. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

### 17. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki dua pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Efek utang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta obligasi korporasi; dan
- ii. Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii.

### 16. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- total investment return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;
- net investment return after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expense;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by holders of investment unit and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.

### 17. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has two reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- i. Debt securities - include transactions and balances of Treasury Bonds, National Islamic Security (SBSN) and corporate bonds; and
- ii. Unallocated - include transactions and balances of components which cannot be allocated into segment i and ii.

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

### 17. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)

### 17. OPERATING SEGMENT INFORMATION (continued)

		2020				
		Efek utang/ <i>Debt securities</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Unallocated</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
<b>Laporan posisi keuangan</b>					<b>Statement of financial position</b>	
Aset	128,031,855,867	6,239,879,817	134,271,735,684	<i>Assets</i>		
Liabilitas	806,990,207	86,276,449	895,266,656	<i>Liabilities</i>		
<b>Laporan laba rugi</b>					<b>Statement of profit or loss</b>	
<b>Pendapatan investasi:</b>					<i>Investment income:</i>	
Bunga	11,742,611,307	-	11,742,611,307	<i>Interest</i>		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	21,935,244,032	-	21,935,244,032	<i>Realised gains on investments</i>		
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(7,253,771,530)	-	(7,253,771,530)	<i>Unrealised losses on investments</i>		
Pendapatan lain-lain	-	89,992,733	89,992,733	<i>Other income</i>		
Beban investasi	(587,130,565)	(468,434,876)	(1,055,565,441)	<i>Investment expenses</i>		
Laba sebelum pajak	25,836,953,244	(378,442,143)	25,458,511,101	<i>Profit before tax</i>		
Beban pajak penghasilan			(652,557,482)	<i>Income tax expenses</i>		
Laba tahun berjalan			24,905,953,619	<b>Profit for the year</b>		
		2019				
		Efek utang/ <i>Debt securities</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Unallocated</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
<b>Laporan posisi keuangan</b>					<b>Statement of financial position</b>	
Aset	471,621,417,626	13,390,037,399	485,011,455,025	<i>Assets</i>		
Liabilitas	1,397,164,325	213,775,291	1,610,939,616	<i>Liabilities</i>		
<b>Laporan laba rugi</b>					<b>Statement of profit or loss</b>	
<b>Pendapatan investasi:</b>					<i>Investment income:</i>	
Bunga	37,476,632,692	-	37,476,632,692	<i>Interest</i>		
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	27,200,000	-	27,200,000	<i>Realised gains on investments</i>		
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	30,946,008,285	-	30,946,008,285	<i>Unrealised gains on investments</i>		
Pendapatan lain-lain	-	217,726,604	217,726,604	<i>Other income</i>		
Beban investasi	(1,873,831,635)	(1,698,176,014)	(3,572,007,649)	<i>Investment expenses</i>		
Laba sebelum pajak	66,576,009,342	(1,480,449,410)	65,095,559,932	<i>Profit before tax</i>		
Beban pajak penghasilan			(976,408,501)	<i>Income tax expenses</i>		
Laba tahun berjalan			64,119,151,431	<b>Profit for the year</b>		

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

*All of the Fund's investment income are derived from entities that are domiciled in Indonesia.*

### 18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

### 18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

*The Fund's investment activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk and price risk) and liquidity risk.*

Pasar keuangan mengalami volatilitas yang cukup signifikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Manajer Investasi memiliki program pengukuran untuk mengelola dan menanggapi risiko-risiko seiring dengan perkembangan situasi.

*There have been quite significant volatility in the financial market due to COVID-19 pandemic. The Investment Manager has a program of measures in place to manage and respond to the risks as the situation evolves.*

**Lampiran - 5/26 - Schedule**

REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio efek sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini bisa jadi tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; dan transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure		
	2020	2019	
Efek utang	125,668,539,136	465,228,666,634	Debt securities
Kas di bank	6,239,393,206	13,387,503,723	Cash in bank
Piutang bunga	2,363,803,342	6,395,284,668	Interest receivables
	134,271,735,684	485,011,455,025	

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the securities portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable *risk/reward* profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that *counterparty* will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with *counterparties* such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risk are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; and transactions conducted with *counterparties* must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

*Counterparties* are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

##### a. Risiko kredit (lanjutan)

###### (ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

##### b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga.

###### (i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

###### (ii) Risiko suku bunga

###### a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing financial assets*) karena adanya kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan suku bunga mengambang.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

#### 18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

##### a. Credit risk (continued)

###### (ii) Credit quality

As at 31 December 2020 and 2019, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

##### b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises of three elements: foreign currency risk, interest rate risk and price risk.

###### (i) Foreign currency risk

The Fund has no foreign exchange risks since all of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2020 and 2019, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

###### (ii) Interest rate risk

###### a) The Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instruments and debt securities with floating interest rate.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

	2020			
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total
	Aset keuangan			
Portofolio efek:				
- Efek utang	125,668,539,136	-	-	125,668,539,136
Kas di bank	-	6,239,393,206	-	6,239,393,206
Piutang bunga	-	-	2,363,803,342	2,363,803,342
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>125,668,539,136</b>	<b>6,239,393,206</b>	<b>2,363,803,342</b>	<b>134,271,735,684</b>
Liabilitas keuangan				
Utang lain-lain	-	-	87,595,949	87,595,949
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,595,949</b>	<b>87,595,949</b>
<b>Jumlah repricing gap - bunga</b>	<b>125,668,539,136</b>	<b>6,239,393,206</b>		<b>131,907,932,342</b>

Financial assets  
Securities portfolio:  
Debt securities -  
Cash in bank  
Interest receivables  
**Total financial assets**  
Financial liabilities  
Other liabilities  
**Total financial liabilities**  
**Total interest repricing gap**

	2019			
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total
	Aset keuangan			
Portofolio efek:				
- Efek utang	465,228,666,634	-	-	465,228,666,634
Kas di bank	-	13,387,503,723	-	13,387,503,723
Piutang bunga	-	-	6,395,284,668	6,395,284,668
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>465,228,666,634</b>	<b>13,387,503,723</b>	<b>6,395,284,668</b>	<b>485,011,455,025</b>
Liabilitas keuangan				
Utang lain-lain	-	-	210,368,329	210,368,329
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210,368,329</b>	<b>210,368,329</b>
<b>Jumlah repricing gap - bunga</b>	<b>465,228,666,634</b>	<b>13,387,503,723</b>		<b>478,616,170,357</b>

Financial assets  
Securities portfolio:  
Debt securities -  
Cash in bank  
Interest receivables  
**Total financial assets**  
Financial liabilities  
Other liabilities  
**Total financial liabilities**  
**Total interest repricing gap**

b) Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

b) Sensitivity to profit for the year

As at 31 December 2020 and 2019, interest rate risk is not considered significant on the Fund since the majority of financial assets and financial liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(iii) Price risk

Instruments in the securities portfolio of the Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

Price risk includes changes in market prices which may affect the value of investments.

REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

(iii) Price risk (continued)

Tabel berikut ini mengikhtisarkan sensitivitas terhadap laba tahun berjalan dalam hal terjadi peningkatan atau penurunan harga masing-masing sebesar 1,94% (2019: 1,74%) dan 1,94% (2019: 1,74%) dari nilai wajar portofolio efek bersifat utang Reksa Dana. Tingkat perubahan tersebut dianggap sebagai ilustrasi yang wajar mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas didasarkan pada portofolio efek Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

The following table summarises the sensitivity of the profit for the year in case of a price increase or decrease of 1.94% (2019: 1.74%) and 1.94% (2019: 1.74%) respectively, in the fair values of the Fund's debt securities. This level of change is considered to a reasonable illustration based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's investments at the balance sheet date, with all other variables held constant.

	2020		Impact on profit for the year
	Peningkatan/ Increase 1.94%	Penurunan/ Decrease 1.94%	
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	2,434,827,946	(2,434,827,946)	
	2019		Impact on profit for the year
	Peningkatan/ Increase 1.74%	Penurunan/ Decrease 1.74%	
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	8,106,609,516	(8,106,609,516)	

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests the majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar dan deposito berjangka.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits.

**REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**  
**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**c. Risiko likuiditas (lanjutan)**

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2020						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
	Liabilitas keuangan						
Utang lain-lain	22,113,997	65,481,952	-	-	87,595,949	<i>Other liabilities</i>	
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>22,113,997</b>	<b>65,481,952</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87,595,949</b>	<b>Total financial liabilities</b>	
	2019						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1-3 bulan/ <i>1-3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
	Liabilitas keuangan					<b>Financial liabilities</b>	
Utang lain-lain	140,168,329	70,200,000	-	-	210,368,329	<i>Other liabilities</i>	
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>140,168,329</b>	<b>70,200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210,368,329</b>	<b>Total financial liabilities</b>	

**18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**c. Liquidity risk (continued)**

Liquidity risk is managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following table represents analysis of the Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to the contractual maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

**d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan**

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- i) Tingkat 1  
 Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- ii) Tingkat 2  
 Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- iii) Tingkat 3  
 Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

**d. Fair value of financial assets and liabilities**

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- i) Level 1  
 Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- ii) Level 2  
 Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- iii) Level 3  
 Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 2 (lihat Catatan 2c). Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan *yield curves*.

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

	2020		2019		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial assets</b>
Kas di bank	6,239,393,206	6,239,393,206	13,387,503,723	13,387,503,723	Cash in bank
Piutang bunga	2,363,803,342	2,363,803,342	6,395,284,668	6,395,284,668	Interest receivables
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>8,603,196,548</b>	<b>8,603,196,548</b>	<b>19,782,788,391</b>	<b>19,782,788,391</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					<b>Financial liabilities</b>
Utang lain-lain	87,595,949	87,595,949	210,368,329	210,368,329	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>87,595,949</b>	<b>87,595,949</b>	<b>210,368,329</b>	<b>210,368,329</b>	<b>Total financial liabilities</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

18. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As at 31 December 2020 and 2019, all assets and liabilities which are measured at their fair value using level 2 of the fair value hierarchy (refer to Note 2c). The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by the IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves.

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statements of financial position:

As at 31 December 2020 and 2019, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the unit holders on a daily basis. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

## REKSA DANA SCHRODER IDR BOND FUND II

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

#### 19. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi, tetapi belum berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 112 "Akuntansi wakaf";
- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- PSAK 62: Kontrak asuransi;
- Amendemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 73: Sewa.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Penyesuaian tahunan 2020.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: Kontrak asuransi.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

#### 19. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

The Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued new standards, revisions and interpretations, but has not become effective as of 1 January 2020, as follows:

- SFAS 112 "Accounting for endowments";
- Amendment of SFAS 22: "Business combination";
- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- SFAS 62: Insurance contract;
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amendment of SFAS 73: Lease.

The above standards will be effective on 1 January 2021 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";
- Amendment of SFAS 57: "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";
- Annual adjustment 2020.

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of financial statement".

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- SFAS 74: Insurance contract

The above standards will be effective on 1 January 2025.

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.**

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca isi Prospektus Schroder IDR Bond Fund II beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10."). serta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.2. Batas Minimum dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan**

Minimum Pembelian Unit Penyertaan awal Schroder IDR Bond Fund II adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Harga Pembelian setiap Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan uang pembayaran Pembelian telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB dan/ atau uang pembayaran Pembelian diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

### 13.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.4** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan, dan Pemodal juga menanggung biaya transfer atau pemindahbukuan yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

### 13.6. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah yang ditujukan ke rekening Schroder IDR Bond Fund II di bawah ini :

**RD Schroder IDR Bond Fund II**

**PT Bank HSBC Indonesia**

**Rekening No: 001854694069**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder IDR Bond Fund II pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Bukti Konfirmasi Perintah Pembelian Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang pemesanan akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### **14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder IDR Bond Fund II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

#### **14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Batas nilai minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sebesar 5.000 (lima ribu) Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya menjadi kurang dari 5.000 (lima ribu) Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut, menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya akun tersebut tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan segera mengembalikan pelunasan atas Unit Penyertaan tersebut melalui pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan Penjualan Kembali

Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder IDR Bond Fund II pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II serta menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II tersebut, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis tentang adanya keadaan tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Schroder IDR Bond Fund II diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder IDR Bond Fund II di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

#### **14.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **butir 14.2** diatas, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

#### **14.6 Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Pemodal menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam **Bab X. Butir 10.4** mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan serta biaya transfer atau pemindahbukuan yang timbul akibat pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada).

#### **14.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **14.8. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II pada akhir Hari Bursa berikutnya.


#### **14.9. Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan.**

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).


Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

# BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

## 15.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



## 15.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



## **BAB XVI**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder IDR Bond Fund II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder IDR Bond Fund II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

#### **Manajer Investasi**

##### **PT Schroder Investment Management Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower I, Lantai 30  
Jl Jend Sudirman Kav.52 - 53  
Jakarta 12190 - Indonesia  
Telepon : (62-21) 2965 5100  
Faksimili : (62-21) 515 5018

#### **Bank Kustodian**

##### **PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”), HSBC Securities Services**

Gedung Menara Mulia, Lantai 25  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930  
Telp.: (021) 5291 4901  
Faks.: (021) 2922 9696 / 2922 9697

*Halaman ini sengaja dikosongkan*